

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perkara Pertanahan

Timbulnya sengketa hukum atas tanah bermula dari pengaduan satu pihak (orang / badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status maupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ronny dkk, 2013).

Perkara pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio politis (Peraturan Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011).

2.1.1 Penyebab Perkara Pertanahan

Menurut UU PTUN No. 5 Tahun 1996, penyebab umum timbulnya perkara sengketa tanah dapat dibagi yaitu:

1. Tumpang tindih peraturan
2. Tumpang tindih peradilan
3. Tumpang tindih pengguna tanah
4. Nilai ekonomis yang tinggi
5. Kesadaran masyarakat meningkat
6. Tanah tetap, penduduk bertambah
7. Kemiskinan

2.1.2 Tipologi Kasus Pertanahan

Tipologi kasus pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan atau di adukan yang ditangani oleh badan pertanahan nasional yang di kelompokkan menjadi:

1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.

2. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
3. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
5. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat hak atas tanah lebih dari 1.
6. Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidangtanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
7. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
8. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang teiah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.
9. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
10. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996, diuraikan tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

1. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
2. Badan Tata Usaha Negara adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan undang-undangan yang berlaku.
3. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan undang-undangan yang berlaku.
4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan Tata Usaha Negara, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah.
5. Gugatan Tata Usaha Negara adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan.
6. Tergugat adalah Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
7. Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penggugat adalah setiap orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Untuk mengajukan gugatan ke PTUN ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh penggugat yaitu:

1. Identitas penggugat. Identitas yang dimaksud adalah seperti nama, alamat, kewarganegaraan, pekerjaan.
2. Identitas dari tergugat. Identitas tergugat berupa nama, dan alamat dari tergugat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melampirkan data akta yang dimiliki. Akta yang dimaksud merupakan akta hak tanah yang dimiliki oleh penggugat. Adapun hak-hak tersebut diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Peraturan Agraria, yaitu :
 - a. Hak Milik
 - b. Hak Guna Usaha
 - c. Hak Guna Bangunan
 - d. Hak Pakai
 - e. Hak Membuka Tanah
4. Menjelaskan objek gugatan yang menjadi perihal penggugat mengajukan gugatan. Objek gugatan merupakan hal atau apa yang digugat oleh penggugat. Dalam hal ini merupakan KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN. Menurut pasal 106 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999, yang menjadi objek gugatan adalah :
 - a. Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan terdapat kesalahan prosedur.
 - b. Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan terdapat kesalahan penerapan Undang-Undang.
 - c. Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan terdapat kesalahan objek hak.
 - d. Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan terdapat tumpang tindih hak.
5. Melampirkan alasan gugatan yang mendasari gugatan penggugat. Ada beberapa alasan yang mendasari adanya gugatan atas KTUN yang dikeluarkan oleh PTUN. Alasan-alasan ini diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut :
 - a. KTUN tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
 - b. KTUN tersebut tidak prosedural dan tidak substansial.
 - c. KTUN tersebut dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang.
 - d. KTUN tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 - e. KTUN tersebut dikeluarkan tidak melalui proses inventarisasi dan pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang relevan.
 - f. KTUN tersebut bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. KTUN tersebut tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain.
 - h. KTUN tersebut merupakan perbuatan tergugat yang sewenang-wenang dan merugikan penggugat.
 - i. KTUN tersebut menyebabkan hak-hak penggugat sebagai pemilik tanah terabaikan.
 - j. Gugatan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan waktu yang dibenarkan.
6. Melampirkan permohonan penggugat yang diharapkan agar dikabulkan oleh majelis hakim. Permohonan ini diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut :
- a. Pembatan atau menyatakan tidak sah KTUN yang dikeluarkan.
 - b. Ganti rugi.
 - c. Rehabilitasi.
7. Membayar biaya pendaftaran kasus ke administrasi PTUN.


2.2.1 Kewenangan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam peradilan Tata Usaha Negara ada beberapa hal yang menjadi kewenangan dalam peradilan antara lain yaitu (Wiyono, 2007) :

1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan Tata Usaha Negara.
2. Dikeluarkan oleh Badan TUN. Sebagai suatu Keputusan TUN, Penetapan tertulis itu juga merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam rangka pelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan.
3. Berisi tindakan Hukum TUN. Untuk dapat dianggap suatu Penetapan Tertulis, maka tindakan Badan TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN.
4. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum, yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, serta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah yang mengikat secara umum.

2.3 Knowledge Discovery In Data (KDD)

Istilah data mining dan knowledge discovery in databases (KDD) sering kali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain. Dan salah satu tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining. Proses KDD secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut (Shapiro, 1996).



Gambar 2.1 Skema tahapan KDD Sumber : (Shapiro, 1996)

Berikut tahapan-tahapan KDD yang terlihat pada Gambar 2.1 diatas :

1. *Selection*

Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining, disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari basis data operasional.

2. *Preprocessing*

Sebelum data diolah ke tahap selanjutnya, data perlu dilakukan *preprocessing* terlebih dahulu. Tujuan *preprocessing* adalah agar meningkatkan performance dari teknik atau metode data mining. Ada beberapa tahapan *preprocessing* sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Cleaning*

Proses menghilangkan noise dari data yang tidak konsisten atau tidak relevan. Pembersihan data ini akan mempengaruhi performansi teknik/metode data mining karena data yang ditangani akan berkurang jumlah dan kompleksitasnya.

2. *Data Integration*

Penggabungan data dari berbagai database ke dalam satu database baru. Integrasi data dilakukan pada atribut-atribut yang mengidentifikasi entitas-entitas yang unik. Ilustrasi dalam database seperti primary key dan foreign key.

3. *Transformation*

Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining. Beberapa metode data mining membutuhkan format data yang khusus sebelum bisa diaplikasikan. Cara lain yang dapat dilakukan dalam transformasi data adalah normalisasi data, dimana data atribut dibuat dalam skala tertentu sehingga menjadi kisaran data yang lebih kecil sehingga sebaran datanya tidak terlalu jauh. Dengan rumus normalisasi :

$$v^i = \frac{v - \min_a}{\max_a - \min_a} (\text{new_max}_a - \text{new_min}_a) + \text{new_min}_a \dots\dots\dots 2.1$$

Dimana :

- v^1 : data baru setelah normalisasi
- v : data sebelum normalisasi
- new_max_a : batas nilai max baru adalah 1
- new_min_a : batas nilai min baru adalah 0
- max_a : nilai maximum pada kolom
- min_a : nilai minimum pada kolom

4. *Data Mining*

Data mining didefinisikan sebagai ilmu yang bertujuan untuk menemukan atau menggali informasi dari data yang dimiliki. Gartner Group mengatakan bahwa *data mining* adalah proses penelusuran informasi baru dari data yang banyak dengan menggunakan teknik pengenalan pola serta statistik dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik matematika. *Data mining* juga diartikan sebagai proses menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan *machine learning* untuk mengekstrasi dan mengidentifikasi informasi dari berbagai basis data yang besar. Secara umum, *data mining* memiliki tiga pilar utama, yaitu data, teknik *data mining*, dan *modelling*. Data merupakan bahan yang akan diolah lalu dipilih kemampuan dalam pemodelannya. Kemudian dengan metode *data mining* yang sesuai baik itu klustering, klasifikasi atau prediksi, akan didapatkan informasi sebagai hasil akhir.

Data mining dikelompokkan menjadi (Larose, 2005) :

1. Deskripsi
Dengan adanya deskripsi, kemungkinan-kemungkinan akan timbul sebagai penjelasan untuk pola-pola yang ada.
2. Estimasi
Model dibangun menggunakan baris data (*record*) lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Yang mana peninjauan berikutnya akan menghasilkan estimasi nilai berdasarkan nilai variabel prediksi.
3. Prediksi
Menghasilkan prediksi berupa nilai sebagai hasil yang akan ada di masa mendatang
4. Klasifikasi
Terdiri dari *record* yang dikenal sebagai *instance* atau atribut. Teknik klasifikasi yang sering digunakan diantaranya : *k-NN*, *decision tree classifier*, *rule based classifier*, *neural network*, dan lain-lain
5. Klaster (*clustering*)
Merupakan pengelompokan *record* sesuai dengan kemiripan yang dimiliki. Klaster melakukan pembagian terhadap seluruh data menjadi kelompok-kelompok yang mirip
6. Asosiasi

Tugas asosiasi dalam *data mining* adalah untuk menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Salah satu implementasi dari asosiasi adalah *market basket analysis* atau analisis keranjang belanja.

2.4 K-Nearest Neighbor (kNN)

Metode *k-Nearest Neighbors* merupakan metode klasifikasi dengan teknik *lazy learning*. Metode ini dilakukan dengan cara mencari kelompok *k* objek di dalam data *training* yang memiliki kemiripan paling dekat dengan data *testing* (Wu, 2009). Dengan kata lain, kNN mengklasifikasi data dengan perhitungan jarak terpendek sebagai ukuran dalam klasifikasi data-data baru.

Metode kNN digolongkan dalam algoritma *supervised* yaitu proses pembentukan algoritma diperoleh melalui proses pembelajaran pada *record* lama yang telah terklasifikasi dan hasil pembelajaran tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan *record* baru dengan *output* yang belum diketahui. Perbedaan antar *supervised* dan *unsupervised* adalah dari tujuannya, dimana *supervised* bertujuan untuk menemukan pola baru dalam data dengan menghubungkan pola-pola yang sudah ada sebelumnya.

Metode kNN berpatokan pada tingkat kemiripan yang memiliki jarak terdekat terhadap data pola. Jumlah data tetangga terdekat dinyatakan dalam *k* yang berarti sebagai nilai dari kedekatan data-data. Misalkan ditentukan *k*=3, maka kasus dengan 3 jarak terdekat dipilih lalu diklasifikasi berdasarkan *instance* kelas target dimana kasus dengan jumlah mayoritas *instance* kelas target ditentukan sebagai klasifikasi untuk kasus baru.

Untuk menghitung jarak terdekat dalam metode kNN dapat digunakan rumus *euclidean distance* dan rumus *manhattan distance (city block distance)*. Tetapi secara umum, rumus *euclidean distance* lebih sering digunakan (Bramer, 2007) sebagai berikut :

$$d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{r=1}^n (a_r(x_i) - a_r(x_j))^2} \dots \dots \dots 2.2$$

Keterangan :

$d(x_i, x_j)$ = jarak *euclidean*

		Actual class	
		Ya	Tidak
Predictive class	Ya	TP	FN
	Tidak	FP	TN
Total		P	N

Gambar 2.2 Confussion Matrix

Akurasi merupakan persentase dari data yang diprediksi secara benar. Perhitungan akurasi adalah :

$$Akurasi = \frac{(TP+TN)}{(TP+TN+FP+FN)} \dots\dots\dots 2.6$$

Keterangan :

TP : *True positives*, merupakan jumlah data dengan kelas positif yang diklasifikasikan positif.

TN : *True negatives*, merupakan jumlah data dengan kelas negatif yang diklasifikasikan negatif.

FP : *False positives*, merupakan jumlah data dengan kelas positif diklasifikasikan negatif.

FN : *False negatives*, merupakan jumlah data dengan kelas negatif diklasifikasikan positif.

2.7 Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan penerapan metode Mk-NN. Tabel 2.1 menampilkan beberapa penelitian yang dijadikan kajian pustaka :

Tabel 2.1 Penelitian yang dijadikan kajian pustaka

No	Judul	Tahun	Peneliti	Hasil
1.	Penerapan Algoritma <i>Modified k-Nearest Neighbour</i> (Mk-NN) Pada Pengklasifikasian Penyakit Tanaman Kedelai	2014	Sofa Zainuddin, Nurul Hidayat, Spd., M.Sc, Arief Andy Soebroto, ST.,	Objek penelitian ini adalah pengklasifikasikan penyakit tanaman kedelai,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Judul	Tahun	Peneliti	Hasil
			M.Kom	sedangkan objek penelitian penulis adalah memprediksi putusan perkara pertanahan. Sedangkan pada metodenya menggunakan metode yang sama yaitu <i>Modified K-nearest neighbor</i> . Dengan 34 parameter yang ada, pengujian yang dilakukan menghasilkan nilai akurasi rata-rata maksimum terbaik sebesar 92,74% dengan nilai $k=3$
2	Sistem Aplikasi Data Mining Untuk Identifikasi ISPA Pada Balita Menggunakan Metode KNN	2014	Sri Redjeki	Identifikasi penyakit ISPA menggunakan metode KNN. Tingkat akurasi adalah 90
3	Penerapan Algoritma Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) Untuk Pengklasifikasian Penyakit Attention Deficit Hiperactive Disorder (ADHD) Pada Anak	2014	Andi Syaramadani Nasution	Dengan menggunakan 3 parameter yaitu usia, jenis kelamin, dan score. hasil akurasi sebesar 80%
4	Klasifikasi status gizi menggunakan <i>Naive Bayes Classifier</i>	2009	Sri kusumadewi	Pada penelitian ini menggunakan metode <i>Naive Bayes Classifier</i> , sementara pada penelitian penulis menggunakan metode <i>Modified k-nearest neighbor</i> Mendapatkan tingkat akurasi 93,2%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Judul	Tahun	Peneliti	Hasil
5	Penerapan Metode <i>Modified K-Nearest Neighbor</i> (Mk-Nn) Pada Identifikasi Citra Daging Sapi Dan Daging Babi	2015	Ajeng kesuma wardani	Pada hasil penelitiannya didapatkan akurasi sebesar 83,43% dengan nilai k=3 Tingkat akurasinya adalah 83,43%

